

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap ide-ide kreatif yang tercipta atau terlahir dari seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan dilindungi, agar tidak di klaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk mendorong dan melindungi Penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi Pencipta atau Pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya Ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu Ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari Ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta secara fundamental diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yakni: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Berdasarkan ketentuan ini Hak

Cipta atau suatu hasil Ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan Pemilik haknya”.¹

Pengertian Hak Cipta sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Hak Cipta (*copyright*), terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*).²

Objek Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yakni; dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Selain itu Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan beberapa Ciptaan/objek Ciptaan yang diberikan Hak Cipta, misalnya; buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, adaptasi (pengalihwujudan), aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Dari penjelasan tentang objek yang dilindungi oleh Hak Cipta, sangat jelas meliputi pada karya-karya yang telah diwujudkan secara nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta

¹Dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id/453/2/1MIH01437.pdf>, diakses terakhir tanggal 8 Oktober 2016, pukul 23.17 WIB.

² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 4.

adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah Ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³

Selain itu, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas Penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu Ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.⁴ Sistem perlindungan dalam Hak Cipta adalah otomatis (*automatic protection*) ketika suatu Ciptaan tersebut dilahirkan dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata, pencatatan sebagai alat pembuktian.

Dalam penjelasan tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sajalah yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan Hak Cipta tersebut tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta. Hak eksklusif ini merupakan bagian dari hak ekonomi dimana Pencipta dapat mengeksploitasikan atas Ciptaannya baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain. Pemberian hak eksklusif ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menciptakan sesuatu hasil karya yang khas dan menunjukkan keaslian

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 121.

⁴ Saffanah Silmi, terdapat dalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 21.

kreatifitas sebagai individu. Bentuk khas yang dimaksud adalah perwujudan ide dan pikiran Pencipta ke dalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca oleh orang lain. Dengan demikian perlindungan Hak Cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran semata-mata.⁵

Dibalik hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta atau Pencipta tidaklah secara mutlak dimiliki penuh, karena adanya suatu batasan-batasan dimana seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari Pencipta tidak memerlukan izin untuk menggunakannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya. Batasan-batasan ini dikenal dengan istilah prinsip penggunaan yang wajar (*fair use*).⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri penggunaan yang wajar dikenal sebagai pembatasan Hak Cipta. Pembatasan Hak Cipta sendiri terdapat dalam Pasal 43-51. Disebutkan tentang pembatasan Hak Cipta yaitu:

1. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta/pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut.

⁵Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. hlm. 2.

⁶Al Araf Assadallah Marzuki, terdapat dalam artikel ilmiah berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.3.

2. Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan/dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta/pemegang Hak Cipta.
3. Penelitian dan pengembangan program komputer.

Untuk penggunaan Hak Cipta yang dianggap boleh digunakan tanpa harus izin kepada Penciptanya yaitu dalam hal Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak memintaizin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak. Dengan adanya pembatasan mengenai Hak Cipta diharapkan dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta.

Faktanya banyak persoalan tentang pelanggaran Hak Cipta terjadi terutama di bidang seni dan sastra. Contohnya, seringkali kita jumpai penggunaan judul atau nama yang sama dalam sebuah karya cipta. Misalnya kesamaan judul sebuah lagu, kesamaan judul antara novel dengan film, kesamaan judul lagu dengan film, dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya tidak ada karya cipta yang benar-benar baru. Ciptaan seringkali lahir karena ide yang terinspirasi atas karya yang sudah ada atau bahkan hasil karya pengalihwujudan. Pengalihwujudan karya cipta yang bukan miliknya sendiri harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila karya tersebut masih memperoleh perlindungan hukum alternatif lain yang dapat digunakan tanpa memintakan izin adalah pembatasan (*fair use*).⁷

Pengertian judul sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu atau kepala karangan (cerita, drama, dan sebagainya) atau tajuk. Banyak kasus yang terjadi terkait dengan kesamaan judul dalam suatu karya cipta.

Contoh kasus yang terjadi adalah kesamaan judul antara cerpen dan film Surat dari Praha. Pada kasus cerpen dan film Surat dari Praha bermula saat penulis cerpen Yusri Fajar menggugat sutradara Angga Dwimas Sasongko dan Visinema Pictures selaku rumah produksi terkait kesamaan judul cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh Yusri. Cerpen tersebut diterbitkan pada tahun 2012 secara mandiri. Buku setebal 161 halaman itu merupakan kumpulan 14 cerpen yang dihasilkan selama Yusri menempuh pendidikan pascasarjana di Jerman. Cerpen ditulis berdasarkan pengamatan dan cerita dari temannya selama mengikuti program beasiswa di Dinas Pertukaran Akademisi Jerman di Universitas

⁷Eka Indah Hanisa, terdapat dalam skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*”, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 1.

Bayreuth, Bayern. Cerpen ini berisi cerita mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri.

Cerpen Surat dari Praha mengisahkan perjalanan hidup mahasiswa bernama Marwo yang kuliah di Universitas Charles, Praha pada 1960-an. Latar cerita berupa pergolakan politik di Indonesia pada 1965. Para mahasiswa yang mendapat beasiswa ke Eropa Timur, termasuk Marwo, tak berani pulang ke tanah air karena takut dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan film Surat dari Praha berkisah tentang Larasati (Julie Estelle) yang mengantarkan sebuah kotak berisi surat-surat tua dan sepucuk surat balasan dari mendiang ibunya Sulastri (Widyawati) untuk Jaya (Tio Pakusadewo) di Praha. Kisah cinta Jaya dan Sulastri kandas karena pria itu tidak bisa pulang ke Indonesia ketika menolak Orde Baru pada 1965⁸. Selain kesamaan judul, dalam cerpen dan film juga ada kesamaan tema besar dan kemiripan antara ilustrasi cover kumpulan cerpen Surat Dari Praha dengan poster publikasi film Surat Dari Praha yang sama-sama menggambarkan Charles Bridge sebagai elemen utamanya sehingga penulis mengklaim bahwa film tersebut merupakan plagiat dari cerpennya.

Akibat dari adanya kesamaan judul pada cerpen dan film Surat Dari Praha ini, penulis Surat Dari Praha merasa dirugikan terkait hak moral dan hak ekonominya. Terkait pelanggaran hak moral penulis cerpen yakin bahwa film Surat Dari Praha itu diadopsi atau merupakan suatu

⁸Dikutip dari <https://m.tempco.co/read/news/2016/01/26/111739453/surat-dari-praha-akan-digugat-ini-kata-sutradara>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 13.47 WIB.

pengalihwujudan dari buku kumpulan cerpennya⁹, sehingga seharusnya mencantumkan nama penulis sebagai penulis cerpen Surat Dari Praha.

Dari segi hak ekonominya juga terlanggar karena setiap Ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif Penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan Ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat kreatif Penciptanya, dan semakin besar pengorbanan *skill* dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan Ciptaan itu. Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreatif Pencipta. Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi Ciptaan.¹⁰

Melihat kesamaan judul dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha tentu menimbulkan sebuah pertanyaan bolehkah jika dalam suatu karya cipta mempunyai kesamaan judul sedangkan antara karya cipta satu dengan karya cipta yang lainnya bukan merupakan suatu bentuk pengalihwujudan, atau apakah penggunaan judul yang sama dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Kemudian bagaimana akibat hukum atas penggunaan judul yang sama pada karya cerpen dan film Surat Dari Praha tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dalam

⁹Dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/sutradara-surat-dari-praha-klarifikasi-tuduhan-plagiat>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 16.53 WIB.

¹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 93-94.

penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Judul Yang Sama Pada Karya Cerpen dan Film (Studi Cerpen Surat Dari Praha)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan judul yang sama dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum dari penggunaan judul yang sama dalam karya cerpen dan film Surat Dari Praha?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas kemudian dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan judul yang sama dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta atau bukan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan judul yang sama pada karya cerpen dan film Surat Dari Praha.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta

manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu Ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari Ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹¹

Sedangkan secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadi memiliki nilai, apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.¹²

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk,

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

¹² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31.

yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan Pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.¹³ Adapun latar belakangnya menyangkut bidang ekonomi, karena suatu Ciptaan yang diperbanyak tanpa izin Penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak Ciptaan tersebut.¹⁴

Landasan teori mengenai konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual baru dimulai pada abad ke 18 menganut dari John Locke (1632-1704) lahir pemikiran mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai teori hukum alam. Menurut John Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri. Oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, ditekankan untuk pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk hak milik. Artinya, bahwa pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang itu penting jika bagi Pencipta memiliki hak

¹³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.¹⁵

World Intellectual Property Organization mengelompokkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam dua kelompok kekayaan intelektual:¹⁶

- 1) Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*), terdiri dari; Penemuan-penemuan atau *Invention* (paten); Merek (Barang dan Jasa) atau *Trademark* (*goods* dan *services*); Kekayaan Industri Disain Industri atau *Industrial Design*; Indikasi Geografis atau *Geographical Indications*; Rahasia Dagang atau *Trade Secret*; Sirkuit Terpadu atau *Integrated Circuit*.
- 2) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyrights* dan *neighboring Rights*) terdiri dari; Tulisan-tulisan atau *Writings*; Ciptaan Musik atau *Musical Works*; Ciptaan Drama atau *Dramatic Works*; Ciptaan Audiovisual atau *Audiovisual Works*; Lukisan dan Gambar atau *Paintings and Drawings*; Patung atau *Sculptures*; Ciptaan Foto atau *Photographic Works*; Ciptaan Arsitektur atau *Architectural Works*; Rekaman Suara atau *Sound Recordings*; Pertunjukan Pemusik, Aktor dan Penyanyi atau *Performances of musicians, Actor and Singers*; Penyiaran

¹⁵https://academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL, diakses tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21.29 WIB.

¹⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 23.

atau *Broadcasts*; Program Komputer atau *Computer Software*;
Database/*Database*.

2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Hak Cipta terkandung hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri Pencipta, diantaranya; hak untuk dicantumkan namanya di dalam Ciptaannya dan hak untuk tidak melakukan perubahan atas Ciptaan tanpa seizin Pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Hak ini dapat berupa hak untuk memperbanyak dan hak untuk mengumumkan. Biasanya dalam pemanfaatan hak ekonomi ada nilai ekonomi (*economic value*) yang diperoleh oleh pihak yang mengumumkan dan memperbanyak.¹⁷

Hak Cipta mempunyai beberapa prinsip dasar di antaranya:¹⁸

- 1) Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli.

¹⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, op. cit., hlm. 75.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39-40.

Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu Ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lainnya, yakni:

- a. Suatu Ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal). Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu Ciptaan.
 - b. Suatu Ciptaan, mempunyai Hak Cipta jika Ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu Ciptaan.
 - c. Karena Hak Cipta hak eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin Pencipta.
- 2) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu Ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu Ciptaan yang tidak diumumkan, Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.

3) Suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.

Suatu Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.

3. Pengalihwujudan

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta mengenai pengalihwujudan adalah perubahan bentuk. Pada istilah asing perubahan bentuk dapat dipahami sebagai *transform*. Melihat dari penjelasan yang dicontohkan oleh Undang-Undang Hak Cipta terkait pengalihwujudan dikenal dengan *adaptation*. Kesemua pemahaman tersebut terangkum dalam *derivative work*. Karya *derivative* ini dihasilkan dari berbagai tindakan alih wujud.¹⁹

Perlindungan mengenai karya cipta yang dialihwujudkan (*derivative work*) atau karya turunan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, misalnya dari buku menjadi film, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan patung menjadi lukisan. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa karya cipta yang dialihwujudkan mendapatkan perlindungan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak

¹⁹ Eka Indah Hanisa, terdapat dalam skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*”, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 6.

Cipta atas Ciptaan asli. Pasal 40 tersebut di atas menentukan secara terbatas mengenai pengalihwujudan Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan, yakni pengalihwujudan dari bentuk buku menjadi film, patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Hal itu berarti bahwa pengalihwujudan ke bentuk lain selain yang ditentukan tersebut berada di luar ruang lingkup Pasal 40.

Apabila kita melihat lebih seksama jenis-jenis Ciptaan yang dilindungi, maka nampak bahwa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta terbagi dalam dua jenis yaitu Ciptaan yang bersifat asli (orisinal) yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Ciptaan bersifat *derivatif* (hasil dari perkembangan teknologi atau karya turunan) yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengelompokan ini berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan, misalnya pada karya cipta orisinal yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain.

Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya tersebut berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan Ciptaan yang bersifat turunan atau *derivatif* adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (1), yaitu:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Perlindungan hukum yang diberikan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

4. Doktrin *Fair use*

Doktrin yang menjadi dasar perlindungan Hak Cipta adalah doktrin penggunaan yang pantas atau *fair use*. Menurut Paul Goldstein, di Amerika Serikat, sejarah doktrin ini panjang, bermula dari putusan Hakim Joseph Story. Doktrin *Fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi Hak Cipta, jika dipakai untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya. Doktrin ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan Pencipta dan kepentingan masyarakat. Penggunaan secara wajar itu, antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan sebagainya.²⁰ Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya, mencantumkan sumber karya

²⁰Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48-49.

tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta.²¹

5. Sebagian Yang Substansial Dalam Hak Cipta

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

²¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia, op. cit.*, hlm. 147.

Melihat dari ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dikatakan bahwa jika sebagian yang substansial dari Ciptaan digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan penggunaan tersebut untuk keperluan yang tidak dikecualikan dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC, maka penggunaannya merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta. Bagian yang substansial adalah bagian yang penting yang memiliki ciri khas dalam suatu Ciptaan.

Tim Lindsey (ed) dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (hal. 122) menjelaskan umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah

besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.²²

E. Orisinalitas Penelitian

Ide dan usaha penulisan skripsi ini adalah berasal dari penulis sendiri. Sepanjang pengamatan penulis, tidak ditemukan tulisan lain, baik skripsi maupun karangan ilmiah lain yang memiliki kesamaan materi dengan skripsi ini. Baik judul yang sama, isi, tata redaksi, format penulisan atau dengan kata lain “Tulisan yang persis sama dengan tulisan”.

Meskipun beberapa karangan ilmiah maupun skripsi membahas masalah kesamaan judul, akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas dengan skripsi ini. Beberapa karangan ilmiah maupun skripsi yang membahas masalah kesamaan judul adalah:

1. Artikel HKI dengan judul “Apalah Arti Sebuah Judul Hak Cipta Dan Plagiarisme Dalam Surat Dari Praha” ini membahas tentang apakah judul termasuk dalam Ciptaan dan kesamaan judul termasuk ke dalam plagiarisme. Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas adalah bagaimana perlindungan judul yang sama yang bukan merupakan bentuk adaptasi dalam Hak Cipta, apakah kesamaan judul yang bukan bentuk adaptasi merupakan pelanggaran dan akibat hukum yang timbul atas kesamaan judul tersebut.

²²Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11405/perlindungan-hukum-terhadap-judul-lagu>, diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2016, pukul 15.13 WIB.

2. Artikel Hukum Online dengan judul “Apakah Kesamaan Judul Merupakan Pelanggaran Hak Cipta?” membahas tentang apakah kesamaan judul dalam suatu karya cipta yang berupa bentuk adaptasi merupakan pelanggaran. Sedangkan dalam skripsi ini membahas pelanggaran judul yang sama dalam bentuk bukan adaptasi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²³

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.14.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder terbagi atas tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu, peraturan dasar seperti Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan membaca serta menganalisa

peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, internet, maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA

Bab ini berisi tentang penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta secara umum, hak ekonomi, hak moral, doktrin *Fair use*, pengalihwujudan, serta bagian yang substansial dalam suatu hak cipta.

**BAB III PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN
JUDUL YANG SAMA PADA KARYA CERPEN DAN
FILM (Studi Cerpen Surat Dari Praha)**

Bab ini berisi pengkajian data dan analisis tentang Undang-Undang Hak Cipta mengenai ketentuan hukum dan akibat hukum atas penggunaan judul yang sama pada karya cipta novel dengan karya cipta film “Surat Dari Praha” dengan meninjau peraturan perundang-undangan, bahan hukum, buku-buku dan lain-lain yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah pada bab pertama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

